BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

B / ND- 22 / I/ KB / Pb.01 / 2024 / Bid.Berantas

Kepada Yth. : Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

Dari : Kabid Pemberantasan dan Intelijen

Tanggal: 11 Januari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 5 (lima) lembar

Perihal : Laporan Gelar Perkara

1. Dasar:

a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

 b. Peraturan Kepala BNN RI No. 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota;

c. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI tahun Anggaran 2023;

- d. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN/0001-NAR/I/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat, tanggal 10 Januari 2024 atas nama JUMADIL ALS GADIL BIN SUME DKK.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dilaporkan kepada kepala hasil gelar perkara ungkap kasus tanggal 10 terduga pelaku tindak pidana narkotika atas nama JUMADIL ALS GADIL BIN SUME DKK.
- 3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut .

Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H.

KOMBES POLNRP 73070716



LAPORAN HASIL GELAR PERKARA TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA JUMADIL ALS GADIL BIN SUME DKK.

I. DASAR

a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

 Laporan Kasus Narkotika nomor: LKN/0001-NAR/I/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat, tanggal 10 Januari 2024 atas nama JUMADIL ALS GADIL BIN SUME DKK.

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN GELAR

Hari

: Kamis

Tanggal

: 11 Januari 2024

Jam

: 13.00 WITA

Tempat

: Ruang Kantor Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP

NTB

III. PESERTA GELAR PERKARA

- a. KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K.,S.H. (KABID PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB)
- b. KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag
- c. AIPTU ANENDI
- d. AIPTU ANDREAS KIIK, S.H.
- e. AIPDA WAWAN ZULFADLI, S. Adm
- f. BRIPKA SUTAN WAHYUDI, S.H.
- g. ANANG THOHA MISLAHUDIN, S.H.
- h. FILA SOFIA, SE
- i. BUDI ENDARTO, Amd. Kep
- i. BRIPTU ULFIE AMALIA

IV. PELAKSANAAN GELAR PERKARA

1. AIPTU ANDREAS KIIK, S.H. MEMAPARKAN HASIL PENYELIDIKAN

■ TKP:

Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 17.50 Wita di rumah tersangka yang beralamat di Jl. Raya Mawun – Kuta Dusun Mawun Desa Tumpuk Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara barat. Dengan terduga pelaku **JUMADIL ALS GADIL BIN SUME.**

Kronologis penangkapan:

Petugas lapangan BNN Provinsi NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada predaran gelap Narkotika jenis Shabu di rumah tersangka JUMADIL ALS GADIL BIN SUME. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan setelah jelas informasinya petugas menangkap pelaku di rumahnya dengan dua tersangka lainya LALU MARDIANA PUTRA dan seorang anggota polisi yang bernama LALU SUDIAN serta menemukan barang bukti narkotika yang diduga berupa narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Shabu .

BARANG BUKTI NARKOTIKA yaitu:

- 1 (satu) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 46,326 (empat puluh enam koma tiga dua enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 45,007 (empat puluh lima koma nol nol tujuh) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 1,492 (satu koma empat sembilan dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,056 (satu koma nol lima enam) gram.

BARANG BUKTI NON NARKOTIKA

- 2 (Dua) buah HP merk samsung warna putih silver, 085237584215 dan HP merk Samsung warna hitam, 085337772343
- 1 (satu) buah dompet merk GLORIOUSD warna abu hitam
- 60 (enam puluh) buah klip plastic transparan
- 1 (satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA Syariah dengan nomor 5576 9220 0104 3734
- 1 (satu) buah dompet kulit besar merk JUNZIDAISHU warna hitam
- Uang tunai Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol Sprite kecil
- 1 (satu) buah gunting warna hitam

- 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk Zipack
- · 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan
- 1 (satu) buah kotak jam merk RIPCURL SEARCHGPS warna hitam
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan uang masuk dan berat barang 40,91 gr

2. PENYAMPAIAN PENYIDIK AIPDA WAWAN ZULFADLI, S.Adm

Dalam pemeriksaan awal telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa JUMADIL sebagai penjual (pengedar) dan pemakai tanpa izin dengan tujuan untuk mendapatkan keuntunga pribadi.
- b. JUMADIL juga menyetorkan hasil Rp.2.000.000,- setiap hari Senin kepada anggota buser Ditresnarkoba yang bernama SUPARDI.
- c. Barang yang dijual oleh Jumadil diantarkan oleh orang suruhan AAN.
- d. Bahwa anggota Polri yang bernama LALU SUDIAN adalah pemakai juga sekaligus bertugas untuk membackup Jumadil saat melaksankana transaksi jual beli Shabu
- e. LALU SUDIAN kerap mengatakan bahwa "kalian aman saya anggota Paminal Polda" pada saat JUMADIL melakukan transaksi jual beli Shabu
- f. Bahwa LALU MARDIANA PUTRA sebagai pemakai dan mengetahui JUMADIL sebagai pengedar Shabu
- g. LALU MARDIANA PUTRA kerap membeli Shabu pada JUMADIL
- h. Hasil tes urine ke tiga tersangka tersebut "positif"

PASAL YANG DIKENAKAN:

JUMADIL dikenakan Pasal 114 Ayat (2) jo 132 Ayat 1 dan Pasal 112 Ayat (2) jo 132 Ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LALU SUDIAN dikenakan Pasal 114 ayat (2) jo 132 Ayat 1 dan/atau 131 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LALU MARDIANA PUTRA dikenakan Pasal 114 Ayat (2) jo 132 Ayat 1 dan Pasal 112 Ayat (2) jo 132 Ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SAKSI - SAKSI

- 1) ANDREAS KIIK (ANGGOTA)
- 2) SAPARWADI (ANGGOTA)
- 3) KADUS (UMUM)
- 4) BHABINKAMTIBMAS (UMUM)
- 5) SUPARDI (UMUM)

6) AHLI BPOM

3. MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI PESERTA GELAR

1) KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag

- a. Berdasarkan paparan penyelidik dan penyidik, setuju bahwa terduga pelaku yaitu JUMADIL ALS GADIL BIN SUME, LALU SUDIAN dan LALU MARDIANA PUTRA ditetapkan menjadi tersangka.
- b. Segera laksanakan proses penyidikan.
- c. Pengenaan JUMADIL Pasal 114 Ayat (2) jo 132 Ayat 1 dan Pasal 112 Ayat (2) jo 132 Ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Pengenaan untuk anggota Polri yang terlibat an. LALU SUDIAN Pasal
 114 ayat (2) jo 132 Ayat 1 dan/atau 131 karena membackup
- e. Pengenaan untuk LALU MARDIANA PUTRA Pasal 114 Ayat (2) jo 132 Ayat 1 dan Pasal 112 Ayat (2) jo 132 Ayat 1 z

2) KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H

- a. Segera koordinasi dengan Jaksa
- b. Segera laksanakan penimbangan barang bukti narkotika
- Pengecekan barang bukti di lab BPOM
- d. Segera laksanakan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka

4. TINDAK LANJUT PROSES PENYIDIKAN

- Membuat Surat pemanggilan terhadap Bhabin Kamtibmas Desa Tumpak an. Lalu Isnaini
- 2) Membuat Surat pemanggilan terhadap Daniati untuk dijadikan tersangka
- 3) Membuat Surat pemanggilan terhadap Buser Polres Loteng an. Supardi
- 4) Melaksanakan timbang barang bukti.
- 5) Melakukan Penahanan terhadap tersangka.
- 6) Melakukan Uji Lab Barang Bukti diduga Shabu.
- 7) Melakukan Pemeriksaan terhadap TSK maupun saksi-saksi;
- 8) Pemberkasan
- 9) Berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

5. KESIMPULAN

- 1) Perkara dilanjutkan ke proses sidik dan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atas nama JUMADIL ALS GADIL BIN SUME, LALU SUDIAN, dan LALU MARDIANA PUTRA. Penyidik agar Segera melengkapi administrasi penyidikan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas
- 2) Agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dimaksimalkan pemeriksaannya untuk memperkuat pasal yang disangkakan.
- 3) Segera laksanakan penimbangan barang bukti narkotika

- 4) Segera dilaksanakan uji lab untuk keaslian barang bukti narkotika
- 5) Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

6. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan gelar perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu atas nama tersangka **JUMADIL ALS GADIL BIN SUME DKK** sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan selanjutnya.

Yang Membuat Laporan PENYIDIK AHLI MADYA

CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag KOMBES POL NRP 66120711

DOKUMENTASI PELAKSANAAN GELAS PERKARA



AIPTU ANDREAS KIIK, S.H. MEMAPARKAN HASIL PENYELIDIKAN



Pelaksanaan gelar perkara terkait kasus pidana narkotika atas nama tersangka **JUMADIL ALS GADIL BIN SUME DKK**